

SE No. 145/DLC/AAJI/V/2016

Jakarta, 27 Mei 2016

Kepada Yth,

- Presiden Direktur/Direktur Utama
- Eksekutif Sponsor dan Person In Charge

Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota AAJI

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Anggota AASI

di tempat

Perihal : Ketentuan CPD

Dengan hormat,

Seperti diketahui bersama bahwa Program CPD telah mulai diberlakukan efektif 1 Februari 2016. Mengacu kepada lampiran SE No. 267/AAJI/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Program CPD III.3.b, bahwa mekanisme perpanjangan lisensi yang telah expired dengan syarat CPD adalah :

Kondisi	# poin yang harus dipenuhi	Syarat CPD
i. Perpanjangan ke - 1	1	1 (satu) modul elektif perusahaan
ii. Perpanjangan ke -2 dan seterusnya	10	8 (delapan) modul elektif perusahaan dan 1 (satu) modul wajib AAJI

Pada pelaksanaannya, ada beberapa Tenaga Pemasar yang pada saat melakukan perpanjangan ke-2, tanggal expired lisensinya tinggal beberapa bulan saja, sehingga Tenaga Pemasar tidak dapat memenuhi 10 poin CPD tepat pada waktunya. Hal ini berdampak pada :

- Tenaga Pemasar tidak dapat melakukan perpanjangan dan tidak dapat berjualan;
- Tenaga Pemasar akan terkena denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- jika, proses perpanjangan dilakukan setelah lewat dari tanggal expired

Untuk itu, Manajemen AAJI memberikan kebijakan baru yang berlaku **efektif tanggal 1 Juni 2016** dengan mengubah mekanisme perpanjangan lisensi dengan syarat CPD (**hanya untuk perpanjangan ke-2 yang expired lisensinya kurang dari 1 (satu) tahun**) menjadi seperti dibawah ini :

Kondisi	# poin yang harus dipenuhi	Syarat CPD
a. Perpanjangan ke-1	1	1 (satu) modul elektif perusahaan
b. Perpanjangan ke-2	1	1 (satu) modul elektif perusahaan, jika masa berlaku lisensi expired kurang dari 1 (satu) tahun
	10	8 (delapan) modul elektif perusahaan dan 1 (satu) modul wajib AAJI, jika masa berlaku lisensi expired lebih dari 1 (satu) tahun.
c. Perpanjangan ke-3, dan seterusnya	10	8 (delapan) modul elektif perusahaan dan 1 (satu) modul wajib AAJI

Contoh :

Tahun berjalan saat ini adalah 2016

Ketentuan : perpanjangan dapat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum expired.

Tenaga Pemasar di *rekrut* atau *rehire* lisensinya kadaluarsa tanggal **31 Juli 2014**

a. Perpanjangan dilakukan > (lebih besar) 2 bulan sebelum tanggal expired

Tanggal Expired Lisensi	Kondisi	# Poin yang harus dipenuhi	Diperpanjang hingga	Keterangan
31 Juli 2014	Perpanjangan ke-1	1	31 Juli 2016	Expired lisensi < 1 tahun dari tahun berjalan
	Perpanjangan ke-2	1	31 Juli 2018	
	Perpanjangan ke-3 dan seterusnya	10	31 Juli 2020	

b. Perpanjangan dilakukan < (lebih kecil) 2 bulan sebelum tanggal expired

Tanggal Expired Lisensi	Kondisi	# Poin yang harus dipenuhi	Diperpanjang hingga	Keterangan
31 Juli 2014	Perpanjangan ke-1	1	31 Juli 2018	Expired lisensi > 1 tahun dari tahun berjalan
	Perpanjangan ke-2 dan seterusnya	10	31 Juli 2020	

Jika masih ada yang perlu ditanyakan, dapat menghubungi Wati dan Irra pada hari dan jam kerja di (021) 3190 0500 atau melalui email ke : lesmanawati@aaaji.or.id dan irrainne@aaaji.or.id, cc fera@aaaji.or.id.

Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk dapat segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



Togar Pasaribu
Direktur Eksekutif AAJI

Tembusan :

1. Sekretariat AAJI
2. Sekretariat AASI
3. Arsip